

Efektivitas Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Lingkungan Kerja KPP Pratama Kuala Tungkal

Feri Alvoncius R.P ^{1*}, Ajeng Andriani Hapsari ²

¹ Program Studi Manajemen, Universitas Terbuka,

² Tutor Program Studi Manajemen, Universitas Terbuka, dan Dosen Program Studi Manajemen Retail, Universitas Pradita

* Corresponding Author. E-mail: 048761838@ecampus.ut.ac.id

Abstrak

Studi ini dilatarbelakangi oleh sistem perpajakan yang telah terdigitalisasi, dimana sejak tahun 2014 Direktorat Jenderal Pajak telah berupaya melakukan transformasi digital di bidang perpajakan. Sistem ini diawali penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan secara elektronik yaitu E-SPT, E-Filing dan E-form kemudian dilanjut dengan pembuatan aplikasi untuk membuat faktur digital dengan nama E-Faktur, aplikasi layanan pembuatan tagihan pajak yang terdigitalisasi dengan nama E-Billing. Seluruh layanan perpajakan yang telah terdigitalisasi ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Studi ini bertujuan untuk meninjau tingkat efektivitas dari penggunaan aplikasi yang telah terdigitalisasi oleh Wajib Pajak yang ada di lingkungan kerja KPP Pratama Kuala Tungkal. Studi ini menggunakan desain penelitian deskriptif. Hasil studi menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi layanan perpajakan secara elektronik efektif dalam memenuhi kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Hasil studi menunjukkan bahwa layanan perpajakan secara digital masih terkendala pada ketersediaan sarana prasarana jaringan yang belum merata serta permasalahan pada sistem yang perlu terus dikembangkan. Disamping itu masih diperlukan panduan penggunaan aplikasi serta dukungan teknis dari kantaor layanan pajak.

Key word: E-Billing, E-faktur, E-filing, E-form, Wajib Pajak

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel

Diterima : 19-12-2023
Direvisi : 25-01-2024
Dipublish : 26-01-2024

Kata Kunci:

E-Billing, E-faktur, E-filing, E-form,
Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang masih melakukan pembangunan nasional. Dalam proses pembangunan tersebut dibutuhkan dana yang salah satunya berasal dari penerimaan perpajakan.

Penerimaan perpajakan merupakan penerimaan terbesar dari total pendapatan negara dan target dari penerimaan perpajakan selalu meningkat setiap tahunnya. Target penerimaan perpajakan Indonesia untuk Tahun 2023 sebesar Rp2.021,2 Triliun dari total target pendapatan negara yaitu Rp2.463 Triliun, penerimaan perpajakan tersebut meningkat sebesar 5% dari tahun sebelumnya (Direktorat Jenderal Anggaran). Selaras dengan penerimaan negara, target penerimaan perpajakan KPP Pratama Kuala Tungkal Tahun 2023 sebesar 917,2 Milyar meningkat 11% dari target tahun 2022 sebesar 820,4 Milyar.

Seiring dengan peningkatan penerimaan perpajakan, jumlah Wajib Pajak terdaftar pada KPP Pratama Kuala Tungkal juga mengalami peningkatan dengan rincian yang tampak pada tabel:

Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Pada KPP Pratama Kuala Tungkal

Keterangan	2020	2021	2022	2023
Wajib Pajak Orang Pribadi	87.213	91.199	97.458	103.540
Wajib Pajak Badan	4.840	5.299	5.886	6.210
Total Wajib Pajak Terdaftar	92.053	96.498	103.344	109.750

Sumber : KPP Pratama Kuala Tungkal(2023)

Selain itu, Tax ratio Indonesia juga mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Tax ratio adalah perbandingan jumlah penerimaan pajak dengan produk domestik bruto (Safri, 2003). Kendati demikian, tax ratio Indonesia masih berada dibawah level aman yang ditetapkan oleh International Monetary Fund(IMF) dimana tax ratio Indonesia pada tahun 2022 yaitu 10,4% sedangkan target aman berdasarkan IMF yaitu 15%.

Memasuki revolusi industri yang memanfaatkan teknologi membuat Direktorat Jenderal Pajak berupaya untuk melakukan transformasi digital dibidang perpajakan yang berguna untuk memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya yaitu pelaporan surat pemberitahuan dan pembayaran pajak. Revolusi industri yang telah diberlakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah pembuatan aplikasi guna memudahkan pelaksanaan kewajiban perpajakan seperti e-filing, e-form, e-biling, dan e-faktur.

Peningkatan jumlah penerimaan perpajakan dan jumlah Wajib Pajak serta transformasi digital yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, membuat penulis tertarik untuk mengetahui apakah transformasi digital yang telah diberlakukan efektif dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dari pelaporan surat pemberitahuan maupun pembayaran pajak.

Dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, Negara Indonesia telah menerapkan perpajakan dengan sistem self assessment. Self assessment memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menghitung dan membayar pajak yang harus dibayar serta melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri (Irsan Lubis, 2022).

IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan informasi diatas, identifikasi masalah yang dapat dijadikan bahan penelitian adalah:

1. Atas digitalisasi perpajakan (e-filing, e-form dan e-faktur) perlu diketahui dampaknya terhadap kepatuhan pelaporan Wajib Pajak
2. Atas digitalisasi perpajakan yang telah diberlakukan (e-biling) perlu diketahui dampaknya terhadap kepatuhan pembayaran Wajib Pajak

RUMUSAN MASALAH

Sesuai dengan karya ilmiah yang berjudul Efektivitas Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kuala Tungkal. Penulis ingin mengetahui beberapa hal sebagai berikut:

1. Apakah penerapan aplikasi pelaporan secara elektronik(e-filing dan e-form) berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam hal pelaporan SPT?
2. Apakah penerapan aplikasi e-biling efektif membantu Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajaknya?
3. Apakah aplikasi E-faktur efektif dalam memenuhi kewajiban perpajakan Wajib Pajak dalam membuat faktur elektronik?

untuk menjawab pertanyaan tersebut peneliti memilih KPP Pratama Kuala Tungkal sebagai objek penelitian karena Kuala Tungkal merupakan pusat Kota Kabupaten Tanjung Jabung Barat. KPP Pratama Kuala Tungkal memiliki cakupan wilayah kerja atas dua Kabupaten yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur dengan total Wajib Pajak terdaftar sebanyak 109.750 Wajib Pajak, sehingga penulis

tertarik untuk meneliti efektivitas atas digitalisasi layanan perpajakan yang ada di lingkungan kerja KPP Pratama Kuala Tungkal.

KERANGKA DASAR TEORI

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Endang (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Efektivitas Penggunaan E-filing Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi” dengan metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode Mix Method (Kualitatif-Kuantitatif). Terdapat persamaan dari peneliti sebelumnya yaitu persamaan pada objek yang diteliti yaitu aplikasi digitalisasi perpajakan dan kepatuhan Wajib Pajak.

Perbedaan dari Peneliti sebelumnya adalah:

1. Objek penelitian yang digunakan bertambah yaitu E-form, E-Billing dan E-Faktur
2. Penelitian ini menggunakan survei untuk menguatkan kesimpulan terkait efektivitas penggunaan aplikasi perpajakan dalam memenuhi kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak
3. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif
4. Lokasi yang digunakan peneliti sekarang adalah KPP Pratama Kuala Tungkal

Kajian Teori

Pengertian Pajak dan Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 1 ayat (1) dan (2) bahwa:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang perseorangan atau badan hukum, yang dilaksanakan dengan undang-undang tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan Negara dengan maksud untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan hukum, meliputi pihak yang melakukan pembayaran pajak, memotong pajak, dan memungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pengertian E-filing, E-form, E-billing dan E-faktur

Menurut Nufrensa (2015) pengertian E-filing adalah cara bagi Wajib Pajak dalam melaporkan SPT yang dilakukan secara daring melalui laman internet yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (<https://djponline.pajak.go.id>).

E-form adalah aplikasi yang digunakan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT melalui file berbentuk portable document format (PDF) yang kemudian diupload pada laman yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

E-billing adalah aplikasi yang digunakan Wajib Pajak dalam membuat kode billing yang kemudian digunakan untuk membayar pajak secara elektronik dan real-time (Sri Hartati, 2021).

E-Faktur adalah aplikasi yang digunakan oleh Wajib Pajak dalam membuat faktur pajak elektronik. Faktur Pajak adalah bukti bahwa Wajib Pajak telah membeli barang/jasa dari penyedia barang/jasa (Suparna, 2021).

Pengertian Kepatuhan Perpajakan

Kepatuhan Pajak merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu melakukan pembayaran pajak dan menyampaikan pelaporan SPT (Winny, 2022).

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang akan penulis gunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang akan digunakan sebagai pendukung dari Karya Ilmiah ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan dua pendekatan penelitian yaitu penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara mempelajari peraturan dan literatur yang berhubungan dengan pendaftaran Wajib Pajak, pelaporan surat pemberitahuan dan pembayaran pajak, selanjutnya adalah penelitian kuantitatif deskriptif, penulis akan mengumpulkan data Wajib Pajak terdaftar, jumlah pelaporan surat pemberitahuan dan Wajib Pajak yang aktif melakukan pembayaran pada KPP Pratama Kuala Tungkal, selanjutnya peneliti akan melakukan perbandingan data tersebut untuk ditemukan efektivitas dari penggunaan aplikasi layanan perpajakan secara elektronik terhadap kepatuhan kewajiban perpajakan. Peneliti juga melakukan survei terhadap 80 Wajib Pajak KPP Pratama Kuala Tungkal dan menganalisis

hasilnya untuk mengetahui efektivitas dan kendala menurut Wajib Pajak dalam penggunaan aplikasi layanan perpajakan. Dalam melakukan analisis data penulis menggunakan rumus dibawah:

$$\text{Analisis Tingkat Kepatuhan Formal} = \frac{\text{"Jumlah Wajib Pajak Laporan T-1 "}}{\text{"Jumlah Wajib Pajak Aktif"}}$$

Sumber: Adaptasi dari apriliani (2019)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban maupun hak perpajakannya (Trihadi Waluyo, 2020). Kepatuhan formal adalah kepatuhan dimana Wajib Pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya. Tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak berdasarkan data yang didapatkan pada KPP Pratama Kuala Tungkal adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah Wajib Pajak Aktif dan Jumlah Pelaporan SPT

	2020	2021	2022
Wajib Pajak Terdaftar (T-1)	63.386	92.053	96.498
Wajib Pajak Non Efektif (T-1)	38.202	65.292	68.653
Wajib Pajak Aktif (T-1)	25.184	26.761	27.845
Total Pelaporan SPT Tahunan	16.997	23.607	26.190
Tingkat Kepatuhan	67,4%	88,2%	94%

Sumber: KPP Pratama Kuala Tungkal (2023)

Wajib Pajak Non-Efektif merupakan Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi syarat subjektif dan objektif perpajakan (Thina, 2015), sehingga Direktorat Jenderal Pajak menonaktifkan NPWP Wajib Pajak tersebut sehingga Wajib Pajak tersebut tidak perlu melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu Pelaporan dan Pembayaran. Ketika Wajib Pajak tersebut telah kembali memenuhi persyaratan subjektif dan objektif maka NPWP Wajib Pajak tersebut akan diaktifkan kembali sehingga Wajib Pajak tersebut dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya kembali, Wajib Pajak tersebut disebut dengan Wajib Pajak Aktif. Berdasarkan data diatas ditemukan bahwa terjadi peningkatan Wajib Pajak Non-Efektif dari tahun 2020-2022 sebesar 79,7%, peningkatan ini berdampak terhadap penentuan jumlah Wajib Pajak Aktif yang

merupakan jumlah Wajib Pajak terdaftar dikurangi dengan jumlah Wajib Pajak Non-Efektif.

Melalui analisis tingkat kepatuhan formal yang dilakukan oleh penulis, didapatkan bahwa tingkat kepatuhan formal pada tahun 2020 sebesar 67,4%, tingkat kepatuhan formal tersebut meningkat pada tahun 2021 menjadi 88,2% dan kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 94%.

Dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak menggunakan beberapa aplikasi yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak seperti e-biling, e-filing, e-form dan e-faktur guna mempermudah pelaksanaan Kewajiban Perpajakan. Keunggulan dari penggunaan aplikasi tersebut adalah:

1. Wajib Pajak tidak perlu lagi datang ke Kantor Pelayanan Pajak selama layanan tersebut telah tersedia secara elektronik
2. Wajib Pajak tidak perlu lagi mengantri untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya
3. Aplikasi dapat di akses dengan mudah dimana saja selama memiliki jaringan internet yang memadai
4. Aplikasi dapat digunakan 24 jam setiap harinya.
5. Data pribadi seperti laporan SPT Tahunan yang telah disampaikan dapat diakses langsung tanpa harus meminta secara formal kepada Kantor Pelayanan Pajak.
6. Beberapa aplikasi seperti e-filing telah memiliki panduan penggunaan sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan.

Berdasarkan dari data Tabel 2 telah didapatkan bahwa terjadi peningkatan jumlah pelaporan SPT Tahunan sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022. Jumlah pelaporan SPT Tahunan tersebut terdiri dari pelaporan secara manual dan elektronik yang diakses melalui laman <https://pajak.go.id>. Selanjutnya penulis akan menganalisis data terkait jumlah pelaporan SPT Tahunan yang disampaikan secara manual dan elektronik untuk mengetahui salah satu dari penilaian tingkat efektivitas dari penggunaan layanan digital perpajakan. Rincian data pelaporan tersebut tampak pada tabel berikut:

Tabel 3. Jumlah Laporan SPT Tahunan Pada KPP Pratama Kuala Tungkal

Pelaporan	Tahun Pelaporan		
	2020	2021	2022
e-filing	12.948	20.034	16.012
e-form	2.656	1.755	8.165
Manual	1.393	1.818	2.013
Total	16.997	23.607	26.190

Sumber : KPP Pratama Kuala Tungkal (2023)

Berdasarkan data yang ditunjukkan pada tabel 2 dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan terhadap total pelaporan dengan peningkatan persentase pelaporan tertinggi ada pada tahun 2021 yang naik sebesar 38,8% dari tahun 2020 sedangkan peningkatan dari tahun pelaporan 2021 sampai dengan 2022 meningkat sebesar 10,9%.

Penyampaian pelaporan SPT Tahunan secara elektronik juga mengalami peningkatan setiap tahunnya dimana pada tahun 2022 persentase penyampaian laporan sebesar 92,3% meningkat dari tahun 2021 dengan persentase pelaporan elektronik sebesar 92,2% dan persentase tahun pelaporan elektronik tahun 2020 sebesar 91,8%. Rata-rata penggunaan layanan pelaporan secara elektronik dari tahun 2020 sampai dengan 2022 adalah

e-faktur merupakan layanan pajak online yang digunakan oleh Wajib Pajak dalam pembuatan faktur pajak. Data pengguna e-faktur KPP Pratama Kuala Tungkal dari tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 tampak pada tabel:

Tabel 4. Daftar Pengguna Aktif Aplikasi E-Faktur KPP Pratama Kuala Tungkal

Tahun	Total Pengguna E-Faktur
2020	1677
2021	1692
2022	1716

Sumber : KPP Pratama Kuala Tungkal (2023)

Sebagaimana terlihat pada tabel 3, penulis menemukan bahwa setiap tahunnya terjadi peningkatan pengguna aplikasi e-faktur dari tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 dengan persentase peningkatan sebesar 2,3%.

Kewajiban pembayaran merupakan salah satu kewajiban Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, setiap Wajib Pajak yang memiliki pajak terutang wajib membayarkannya kepada negara sebagaimana tercantum pada Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Data pembayaran pada lingkungan kerja KPP Pratama Kuala Tungkal tampak pada tabel:

Tabel 5. Jumlah Transaksi Perpajakan dan Jumlah Penerimaan KPP Pratama Kuala Tungkal

	Tahun		
	2020	2021	2022
Jumlah Transaksi	86.279	91.610	93.627
Jumlah Penerimaan	Rp 660,9 M	Rp 781,5 M	Rp 820,4 M
Target Penerimaan	Rp 695,8 M	Rp 804,9 M	Rp. 906,1 M

Sumber : KPP Pratama Kuala Tungkal (2023)

Dari data diatas, penulis menemukan bahwa terjadi peningkatan terhadap jumlah transaksi dan jumlah penerimaan pada lingkungan kerja KPP Pratama Kuala Tungkal. Persentase peningkatan jumlah transaksi tahun 2020-2021 adalah sebesar 6% untuk tahun 2021-2022 sebesar 2%. Persentase pemenuhan jumlah penerimaan dengan target penerimaan setiap tahunnya meningkat dan selalu diatas target penerimaan dengan rincian sejak tahun 2020 sampai dengan 2022 yaitu 105%, 102,9% dan 110,4%. Persentase peningkatan jumlah penerimaan Tahun 2020-2021 sebesar 15% dan persentasi peningkatan jumlah penerimaan Tahun 2021-2022 sebesar 12,5%.

Penulis juga melakukan survei terhadap 80 Wajib Pajak KPP Pratama Kuala Tungkal sebagai sampel dalam penentuan efektivitas penggunaan aplikasi layanan perpajakan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Dari hasil survei tersebut penulis melakukan analisis statistik deskriptif sehingga didapat data yang tampak pada tabel :

Tabel 6 . Hasil Survei Efektivitas Digitalisasi Perpajakan Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

	Sampel	Nilai terendah	Nilai tertinggi	Rata-rata
e-filing/e-form	30	2	5	4.62
e-faktur	25	3	5	4.48
e-biling	25	3	5	4.21

Berdasarkan hasil data yang didapat, penulis menemukan bahwa penggunaan aplikasi e-filing/e-form memiliki rata-rata 4,62 dari skor maksimum 5 yang menunjukkan bahwa 92,4% Wajib Pajak setuju bahwa penggunaan aplikasi e-filing/e-form efektif dalam memenuhi kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Efektivitas penggunaan aplikasi e-faktur memiliki nilai rata-rata 4,48 dari skala 5 yang menunjukkan bahwa 89,6% Wajib Pajak setuju bahwa penggunaan e-faktur efektif dalam memenuhi kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Efektivitas penggunaan aplikasi e-biling memiliki nilai rata-rata 4,21 dari skala 5 yang menunjukkan bahwa 84,2% Wajib Pajak setuju bahwa e-biling efektif dalam memenuhi kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil survei yang didapat, penulis menyimpulkan kendala penggunaan aplikasi layanan perpajakan elektronik e-filing, e-form, e-faktur, dan e-biling yaitu:

1. Penggunaan aplikasi e-form masih dirasa sulit bagi beberapa Wajib Pajak dikarenakan tidak terdapat panduan pengisian.
2. Penggunaan aplikasi e-filing dan e-form masih sering terjadi eror pada saat mendekati batas waktu pelaporan SPT Tahunan.
3. Dalam penggunaan aplikasi e-faktur masih terdapat tahapan manual yaitu permintaan nomor faktur yang masih harus diminta secara langsung atau pengiriman formulir melalui pos.
4. Penggunaan aplikasi layanan secara elektronik tersebut masih terkendala dengan jaringan internet Wajib Pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam hasil dan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Penyampaian SPT Tahunan secara elektronik selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Rata-rata persentase penggunaan layanan pelaporan SPT Tahunan secara elektronik dari tahun 2020-2022 adalah 92,1% yang menunjukkan bahwa hampir seluruh Wajib Pajak telah menggunakan aplikasi layanan perpajakan elektronik dalam penyampaian laporan SPT Tahunan. Berdasarkan hasil survei didapatkan bahwa 92,4% Wajib Pajak setuju bahwa aplikasi e-filing dan e-form efektif dalam memenuhi kewajiban pelaporan Wajib Pajak.

Pembayaran pajak yang digunakan Wajib Pajak melalui e-billing juga mengalami peningkatan jumlah transaksi setiap tahunnya, peningkatan jumlah transaksi ini juga berdampak terhadap jumlah penerimaan yang dicapai oleh KPP Pratama Kuala Tungkal. Berdasarkan hasil analisis penulis, walaupun pada tahun 2020-2022 target penerimaan perpajakan KPP Pratama Kuala Tungkal selalu meningkat tetapi penerimaan pada KPP Pratama Kuala Tungkal selalu tercapai diatas 100%. Berdasarkan hasil survei juga menunjukkan bahwa 84,2% Wajib Pajak setuju bahwa aplikasi e-biling efektif dalam memenuhi kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

Pengguna aplikasi e-faktur juga mengalami peningkatan setiap tahunnya, yang menunjukkan bahwa semakin banyak Wajib Pajak yang memakai aplikasi e-faktur dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hasil survei juga didapatkan bahwa 89,6% Wajib Pajak setuju bahwa aplikasi e-faktur efektif dalam memenuhi kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

SARAN

KPP Pratama Kuala Tungkal diharapkan dapat memaksimalkan penggunaan aplikasi digitalisasi perpajakan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menemukan lebih banyak sumber dan referensi terkait efektivitas aplikasi digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak

DAFTAR PUSTAKA

- Lubis, I., & Suryani, (2020). *Perpajakan Digital*. Yogyakarta: Lautan Pustaka.
- Sakti, W. N. (2015). *Panduan Praktis Mengurus Pajak Secara Online*. Jakarta: VisiMedia.
- Hartati, S. (2021). *Administrasi Pajak*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Nurmantu, S. (2003). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Wijaya, S., & Arifianto, B. C. *Pajak Pertambahan Nilai: Perlukah Redefenisi Keterlambatan Faktur Pajak?.* Guepedia.
- Winarsih, E., Asyarif Khalid & F. Yenjeni. Efektivitas Penggunaan E-filing dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 2(1), 12-20.
- Agun, U. N. A. W., Datrini, L. K., & Amlayasa A. A. B. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. *Jurnal Lingkungan & Pembangunan*, 6(1), 23-31.
- Waluyo, T. (2020). Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Menyampaikan SPT, Ketentuan Dan Pemilihannya Sesuai SE-15/PJ/2018. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 2(1), 677-698.
- Tumuli, K. A., Sondakh, J. J., & Wokas H. R. N. (2019). Analisis Penerapan E-Spt Dan E-Filing Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado). *Jurnal EMBA*, 4(3), 102-112.
- Ardliana, T. (2015). Analisa Statistik Dropbox Sebagai Inovasi Peningkatan Pelayanan Pelaporan SPT Tahunan Untuk Wajib Pajak. *Jurnal Studi Manajemen dan Bisnis*, 2(1), 1-11.